

SKRIPSI

STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN DANA ZIS PADA RUMAH ZAKAT BANDA ACEH PADA PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK



Disusun Oleh:

**CUT ZAHRA ASIA
NIM. 140602083**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

SKRIPSI

STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN DANA ZIS PADA RUMAH ZAKAT BANDA ACEH PADA PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK



Disusun Oleh:

**CUT ZAHRA ASIA
NIM. 140602083**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Strategi Peningkatan Penerimaan Dana ZIS pada Rumah
Zakat Banda Aceh pada Peningkatan Ekonomi Mustahik**

Disusun Oleh:

Cut Zahra Asia
NIM: 140602083

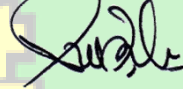
Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 19640314 199203 1 003

Pembimbing II,



Jalilah, S.Hi., M.Ag
NIDN: 2008068803

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, 

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Cut Zahra Asia
NIM: 140602083

Dengan Judul:

Strategi Peningkatan Penerimaan Dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh pada Peningkatan Ekonomi Mustahik

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 29 Januari 2019
23 Jumadil Awal 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 19640314 199203 1 003

Sekretaris,

Jalilah, S.Hi., M.Ag
NIDN: 2008068803

Penguji I,

Dr. Anahiansyah, MA
NIP: 19740407 200003 1 004

Penguji II,

Hafiih Maulana, SP., S. HI., ME
NIDN: 2006019002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 19640314 199203 1 003

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Peningkatan Penerimaan Dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh pada Peningkatan Ekonomi Mustahik”. Shalawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di bumi ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil

Dekan I, Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiyansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku pembimbing I dan Jalilah, S.Hi., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis.
5. Dr. Analiyansyah, MA selaku penguji I, dan Hafizh Maulana SP., S.Hi., ME selaku penguji II yang telah meluangkan pemikiran dan waktu kepada penulis.
6. Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah. Segenap Dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Bapak Riadhi Branch Manager Rumah Zakat Cabang Banda Aceh, Ibu Devi Andriani Finance Service Officer Rumah Zakat Cabang Banda Aceh dan Bapak Syahabuddin Project Ekonomi Rumah Zakat Cabang Banda Aceh, yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi terkait penulisan skripsi daya sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
8. Orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak Abdullah dan Ibu Fauziah, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta

dorongan dan motivasi kepada penulis hingga skripsi ini selesai. Tanpa do'a dari orang tua mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini, dan Abang Taufiq, Abang Alfian, Abang Andi, Abang Amir, Abang Saiful, dan Abang Ramadhan serta Kak Hanum dan Kak Eka yang telah banyak membantu penulis. serta keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat terbaik Pia, Yeni, Rina, Eja, Icut dan Opi dan sahabat seperjuangan lainnya pada jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bias mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 25 Januari 2019
Penulis,

Cut Zahra Asia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Definisi dan Landasan Hukum ZIS.....	9
2.1.1 Pengertian Dan Landasan Hukum Zakat.....	9
2.1.2 Pengertian Infaq dan Landasan Hukum Infaq .	13
2.1.3 Pengertian Sedekah dan Landasan Hukum Sedekah	17
2.2 Kategori Mustahik.....	20
2.3 Tujuan dan Manfaat ZIS bagi Masyarakat.....	23
2.4 Strategi Penyaluran ZIS	24
2.5 Peran dan Lembaga ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	26
2.6 Temuan Penelitian Terkait.....	32
2.7 Kerangka Pemikiran.....	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Pendekatan penelitian	44
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian	44
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Metode Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	49
4.2.1 Gambaran Umum Rumah Zakat	49
4.2.2 Visi Misi dan Budaya Kerja Rumah Zakat	52
4.2.3 Struktur Kepengurusan Rumah Zakat.....	53
4.2.4 Program Rumah Zakat	53
4.2 Strategi Peningkatan Penerimaan ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh.....	55
4.3 Kontribusi Dana ZIS Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik	63
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh Tahun 2010-2017.....	29
Tabel 2.2 Temuan Penelitian Terkait	32
Tabel 4.1 Data Penerimaan Dana Zakat Rumah Zakat Banda Aceh Tahun 2017-2018.....	59
Tabel 4.2 Data Penerimaan Infak dan Sedekah pada Rumah Zakat Banda Aceh Tahun 2017-2018	60



DAFTAR GAMBAR

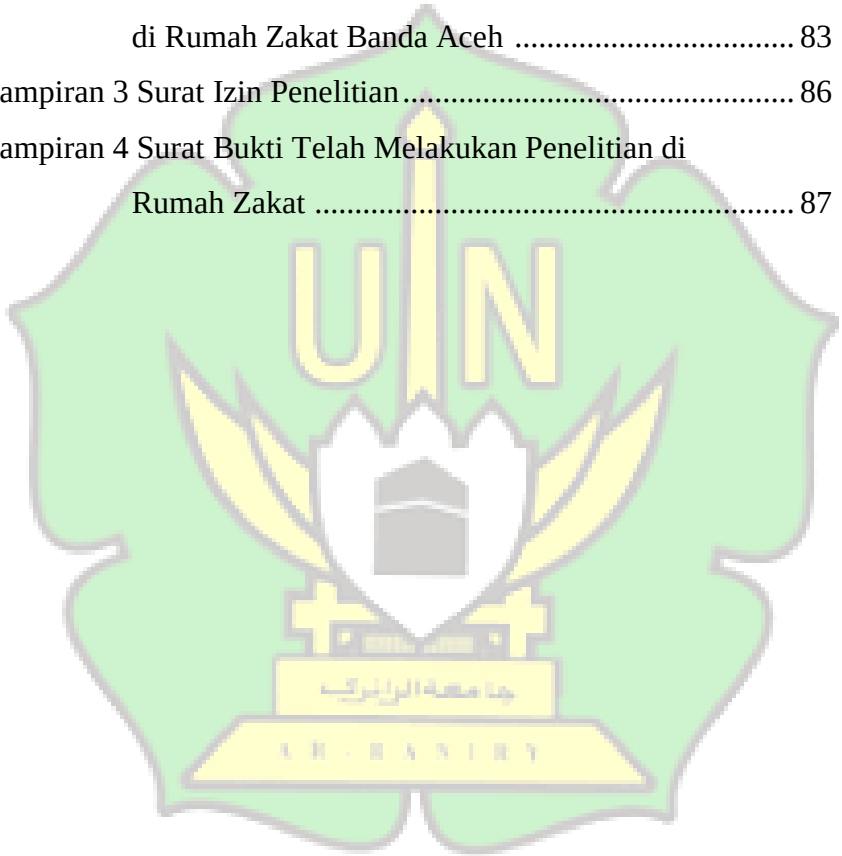
	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	40
Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan Rumah Zakat Banda Aceh.	53



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Cabang Rumah Zakat Banda Aceh	82
Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Penerimaan Dana Zakat di Rumah Zakat Banda Aceh	83
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	86
Lampiran 4 Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian di Rumah Zakat	87



ABSTRAK

Nama : Cut Zahra Asia
NIM : 140602083
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Strategi Peningkatan Penerimaan Dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh pada Peningkatan Ekonomi Mustahik
Tanggal Sidang : 29 Januari 2019
Tebal : 89 Halaman
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Jalilah, S.Hi., M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh pada peningkatan ekonomi mustahik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategii yang digunakan untuk pengumpulan ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh berbeda dengan strategi yang digunakan oleh Rumah Zakat cabang lainnya, hal tersebut dapat dilihat dari strategi yang digunakan oleh Rumah Zakat Banda Aceh seperti FO (*funding officer*), layanan antar jemput, *mobile banking*, dan lain sebagainya. Ditinjau dari penjelasan strategi di atas terdapat jumlah perolehan dana zakat yang terus meningkat. Di setiap tahunnya relative terus bertambah, tergantung penerimaannya apabila penerimaan meningkat maka penyalurannya juga mengalami peningkatan. Sedangkan kontribusi penyaluran dana ZIS memberi dampak positif bagi peningkatan ekonomi mustahik, pemberian ZIS dalam bentuk bantuan ekonomi sangat membantu dan memiliki manfaat yang cukup besar dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Diharapkan muzaki dapat memanfaatkan proses pelayanan dan manajemen zakat yang diadopsi oleh Rumah Zakat.

Kata Kunci: Strategi, Dana ZIS, Peningkatan, Ekonomi Mustahik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur semua aktivitas penganutnya, baik dalam hal beribadah maupun dalam bermuamalah. Dalam bermuamalah Islam mengajarkan umat manusia untuk saling membantu antar sesama, sehingga dengan demikian akan terciptanya iklim damai dan harmonis. Rasulullah SAW memberikan contoh teladan yang baik bagi umat-Nya dalam bertingkah laku. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, penyebab terjadinya kriminalitas yang berefek pada memburuknya hubungan sosial kemasyarakatan salah satunya karena tingginya angka kemiskinan yang terjadi pada umat Islam.

Tingginya angka kemiskinan memberikan peluang bagi masyarakat dalam melakukan tindakan kriminalitas seperti pencurian, pembunuhan bahkan sampai ke tahap pemerkosaan. Sejak pada zaman dahulu, Rasulullah menegaskan kepada para sahabatnya untuk selalu membayar zakat supaya dapat meringankan beban kemiskinan bagi masyarakat yang kurang mampu. Bahkan bukan hanya zakat saja yang merupakan perkara wajib yang harus ditunaikan, melainkan perbuatan-perbuatan sunat lainnya juga beliau anjurkan untuk dilaksanakan, contohnya infaq dan juga sedekah.

Banyak yang menganggap bahwa jika mereka mengeluarkan zakat, berarti berkuranglah harta mereka, padahal Islam telah menjelaskan bahwa di antara harta kita terdapat hak bagi kaum yang tidak mampu. Jadi, perlu dipahami bahwa zakat sesungguhnya kompensasi bagi kaum tidak mampu karena kurangnya kesejahteraan mereka akibat naiknya pendapatan golongan kaya (Rozalinda, 1992: 248).

Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) merupakan amalan yang memberikan manfaat bagi si pemberi dan penerima. Manfaat yang diperoleh si pemberi yaitu dengan membantu meringankan beban masyarakat miskin yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga Allah SWT akan memberikan pahala yang tidak ternilai bagi si pemberi. Kemudian manfaat yang diperoleh oleh si penerima yaitu termudahkan pemenuhan kebutuhan hidupnya dan juga zakat tersebut bisa digunakan untuk membuka usaha agar kehidupan mereka bisa keluar dari ranah kemiskinan.

Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan Negara pada awal pemerintahan Islam. Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola, atau didistribusikan melalui lembaga Baitul Mal (Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, 2011: 512).

Pendistribusian dana ZIS dapat dilakukan secara optimal dengan adanya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk membantu kehidupan fakir miskin. Pada masa sekarang ini, sudah banyak didirikan lembaga-lembaga penghimpunan zakat baik itu milik pemerintah maupun swasta, contohnya Baitul Mal, Rumah Zakat, Dompot Dhu'afa, dan lain sebagainya. Di antara banyaknya lembaga tersebut, masing-masing memiliki strategi tersendiri dalam proses penghimpunan dana ZIS, sehingga metode tersebut menjadi faktor kelebihan suatu lembaga lebih diminati oleh donatur untuk mendistribusikan dana zakat mereka.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam (Undang-undang No.23 Tahun 2011).

Adapun pengelolaan zakat melalui lembaga juga memiliki pengaruh terhadap perilaku sosial yaitu terlihat pada hubungan antara si kaya dan si miskin. Zakat dengan sebuah institusi amil zakat, tidak akan terjadi pengorbanan harga diri golongan miskin, disebabkan mekanisme distribusi zakat yang melalui Baitul Mal. Kerelaan dan keikhlasan golongan kaya dalam menyisihkan hartanya bagi para mustahik, memberikan suasana pergaulan sosial

yang hangat. Begitu juga efek negatif dari kesenjangan yang amat dalam antara si kaya dan miskin seperti kriminalitas, maksiat dapat tereduksi (Sakti, 2007: 189).

Upaya untuk meningkatkan penerimaan dana ZIS yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk terealisasinya tujuan tersebut. Lembaga-lembaga penghimpunan dana ZIS telah berkomitmen dan telah melakukan berbagai cara agar penghimpunan dana ZIS di masing-masing lembaga dapat meningkat setiap tahunnya.

Dalam perjalanan sejarah maju-mundurnya pengelolaan zakat di Aceh, seiring dimunculkan ide-ide bagus dan kreatif yang diusul kepada pemerintah atau para pihak yang berkepentingan. Ide-ide tersebut muncul dari kekhawatiran masyarakat sendiri ketika melihat perkembangan lembaga zakat sangat lamban di Aceh terutama dilihat dari segi manajemen pengelolaan dan kemampuan pengumpulan zakatnya. Kondisi ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena masalah kemiskinan harus segera diatasi, baik sebelum musibah gempa dan tsunami maupun sesudah kejadian tersebut. Minimnya masyarakat dalam membayar zakat menjadi suatu masalah dalam pengumpulan dana zakat, disebabkan berkurangnya kesadaran masyarakat atau pihak muzaki untuk membayarkan zakatnya.

Pada masa sekarang ini, kondisi pengelolaan zakat di Aceh mengalami perubahan yang signifikan, bahkan dana yang

terkumpul terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2017 dana ZIS yang terkumpul di Aceh sebesar Rp 1,9 Milyar. Dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya semakin meningkat. Hal tersebut juga dikarenakan bertambahnya zakat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 2,2 Milyar sebab layanan pembayaran zakat sudah bisa dilakukan melalui ATM Bank Aceh. Sehingga memudahkan masyarakat untuk langsung bertransaksi tanpa harus ke lembaga zakat untuk menyetorkan zakatnya (www.rumahzakataceh.com)

Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 1 ayat (8), menyatakan bahwa “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan pengelolaan zakat secara nasional”.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengadakan penelitian di Lembaga Rumah Zakat Aceh. Sebab, Rumah Zakat memiliki sisi kelebihan dibandingkan dengan lembaga penghimpunan zakat lainnya. Kelebihan tersebut dapat dilihat dari periode waktu yang digunakan oleh Rumah Zakat dalam mendistribusikan dana ZIS dalam kurun waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan lembaga pemerintah yaitu dalam waktu 1 bulan sekali. Sedangkan di lembaga Baitul Mal masa pendistribusian dananya dilakukan selama per semester (6 bulan sekali).

Selain periode waktu pendistribusian yang lebih singkat, Rumah Zakat juga menggunakan strategi khusus sehingga dapat menarik banyak donatur yang berdonasi di Rumah Zakat bila dibandingkan dengan lembaga Baitul Mal. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti strategi apa sajakah yang dilakukan oleh Rumah Zakat Banda Aceh dalam menghimpun dana dari donatur sehingga dapat meningkatkan ekonomi mustahik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana strategi peningkatan penerimaan dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh?
2. Bagaimana kontribusi dana ZIS yang berdampak pada peningkatan ekonomi mustahik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kontribusi dana ZIS yang berdampak pada peningkatan ekonomi mustahik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu atau pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam terkait strategi penyaluran zakat untuk memerhatikan ekonomi mustahik.

2. Manfaat Praktis

a. Lembaga Rumah Zakat

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Rumah Zakat dalam peningkatan penerimaan dana ZIS untuk disalurkan kepada fakir miskin.

b. Lembaga Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kinerja Lembaga Baitul Mal sebagai lembaga milik pemerintah dalam meningkatkan jumlah donatur pertahunnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan, dalam bab ini meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan rumusan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

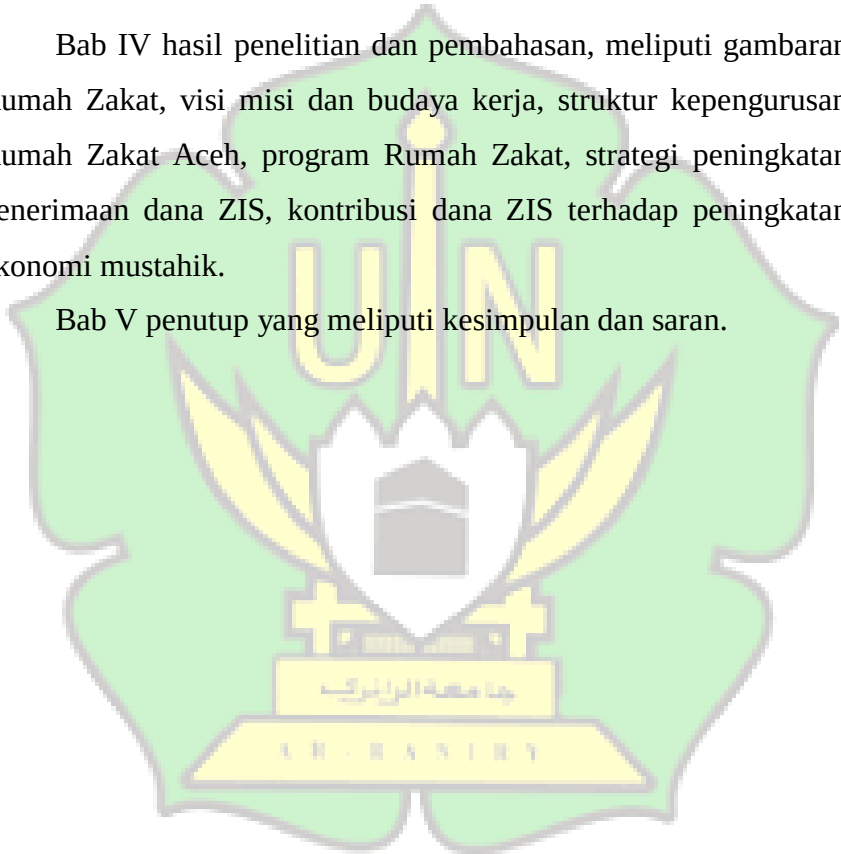
Bab II landasan teori, menjelaskan konsep ZIS, meliputi definisi zakat, infaq dan sedekah, kategori mustahik, tujuan dan manfaat ZIS bagi masyarakat, strategi penyaluran ZIS, peran

lembaga ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, temuan penelitian terkait dan kerangka pemikiran.

Bab III metode penelitian, mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, meliputi gambaran Rumah Zakat, visi misi dan budaya kerja, struktur kepengurusan Rumah Zakat Aceh, program Rumah Zakat, strategi peningkatan penerimaan dana ZIS, kontribusi dana ZIS terhadap peningkatan ekonomi mustahik.

Bab V penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi dan Landasan Hukum ZIS

2.1.1 Pengertian dan Landasan Hukum Zakat

Zakat menurut bahasa berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik. Sebab zakat merupakan suatu upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan (Suyitno, dkk 2005: 8)

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan sebagian harta dalam jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu akan bertambah banyak, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Ibnu Rusyd, 2007: 549).

Menurut Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan bahwa kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Mazhab Syafi'i juga mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, atau bahan makanan yang utama menurut ketentuan dan ukuran yang ditentukan oleh

syara'. Begitu juga dengan mazhab Hanafi dimana zakat merupakan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Dan menurut Hambali, zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu yang tertentu pula (Zuhaily, 1984).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan suatu amalan wajib yang harus ditunaikan yang terdapat dalam rukun Islam yang ke empat yaitu umat Islam wajib membayar zakat sampai mencapai batas nisab zakat, gunanya untuk mensucikan harta dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah SWT.

Perintah Allah SWT untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Seperti yang telah di sebutkan dalam Qs. *An-Nur* ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”(QS. *An-Nur* [24]: 56).

Berdasarkan landasan hukum zakat agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang

hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu. Otoritas fiqh Islam yang tertinggi, Alqur'an dan Hadist menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulama pun sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari. Artinya siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam (Akhmad Mujahidin, 2007). Adapun hukum zakat adalah kewajiban yang ditetapkan untuk pribadi dan badan usaha lainnya dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Adapun dasar-dasar hukum zakat diantaranya adalah:

a. Al-qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah [2]: 110).*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka (Qs. At-Taubah [9]: 103).*

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ،
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ.

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya)”. (Qs. al-An’am [6]: 141).

b. Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Nabi Shallahu ‘alaihi wa Sallam mengutus Mu’adz ke negeri Yamani ia meneruskan hadist itu dan didalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka”. *Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.* (HR. Bukhari. No:621. Terj. Bulughul Maram, hlm 154).

Berdasarkan dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwasanya kewajiban untuk melaksanakan zakat sangatlah penting, dikarenakan dengan zakat tersebut bias membantu kebutuhan muslim lain yang berhak menerimanya dan memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi umat.

Adapun ijma' ulama maka kaum muslimin disetiap masa telah ijma' (sepakat) akan wajibnya zakat. Juga para sahabat telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayarnya dan menghalalkan darah dan harta mereka karena zakat termasuk dari syiar Islam yang agung (al-Mughni, karya Ibnu Qadamah 4:5).

2.1.2 Pengertian Infaq dan Landasan Hukum Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Secara syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab. Jadi infaq merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yaitu pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan, bukan secara produktif yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (Gusfahmi, 2007: 102).

Kata infaq yang berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) serta menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dank arena Allah semata

(Ridwan, 2013: 142). Menurut Al-Jurnani infaq adalah penggunaan harta untuk kepentingan manusia. Dengan demikian, infaq memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan zakat. Dalam Al-qur'an, perintah untuk berinfaq mengandung dua dimensi, yaitu: infaq diwajibkan secara bersama-sama dan infaq sunah yang secara sukarela.

Infaq juga dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia dalam kondisi lapang maupun sempit, infaq dapat diberikan kepada siapa saja, misalnya kedua orang tua, anak yatim dan lain sebagainya.

Dasar hukum infaq telah dijelaskan dalam Al-qur'an dan hadits yaitu sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَلِلَّذِينَ وَالِافْرِيَيْنَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: “mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orangtua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 215).

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Infaqkan olehmu pada jalan Allah, jangan kamu campakkan dengan tangan-tanganmu kedalam kebinasaan, dan berbuat ihsanlah kamu, bahwa Allah mengasihi orang-orang yang berbuat ihsan” (Q.S al-Baqarah [2]: 195).

Surat at-Thalaq: 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut rezekinya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (Q.S at-Thalaq [65]: 7)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِينُ اللَّهِ مَالِي وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلَأَ نِ سَحَاءً لَا يَغْنِصُهَا شَيْءٌ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

Artinya: *“Telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] dan [Muhammad bin Abdullah bin Numair] keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [Abu Zinad] dari [Al A’raj] dari [Abu Hurairah] hingga sampai kepada Nabi shallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: ‘Wahai anak Adam, berinfaqlah kamu niscaya Aku akan memberikan ganti kepadamu’. Beliau juga bersabda: “Pemberian Allah selalu melimpah”. Ibnu Numair berkata, “Suatu pemberian yang tidak pernah berkurang meskipun mengalir siang dan malam.” (Hadist Shahih Muslim No: 1658, hlm 860)*

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya.

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedang infaq sunnah diantaranya, seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain.

Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa infaq, dalam ajaran Islam juga dikenal dengan istilah shadaqah. Pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan

materi, sedangkan shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil (Zuhaili, 1984: 72).

2.1.3 Pengertian Sedekah dan Landasan Hukum Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya (Sholihin, 2010: 42).

Sedekah bisa mendatangkan ampunan Allah, menghapus dosa, atau menutup kesalahan dan keburukan. Sedekah bisa mendatangkan ridha Allah dan bisa mendatangkan kasih sayang dan bantuan Allah (Koko Liem, 2011). Al-Jurjani juga menjelaskan sedekah adalah segala pemberian yang dengan kita mengharapkan pahala dari Allah SWT. Pemberian yang dimaksud dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa perbuatan atau sikap baik.

Menurut Ibn Taimiyah sedekah adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan muslim tertentu. Hal ini termasuk juga zakat hasil panen, yaitu separuh dari sepersepuluh yang dipungut dari hasil panen biji-bijian atau buah-buahan juga zakat atas binatang ternak, seperti unta, domba dan sapi, zakat atas barang dagang dan zakat atas dua logam mulia, yaitu perak dan emas.

Landasan hukum sedekah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, bahkan menahan diri tidak berbuat keburukan kepada orang lain serta tersenyum kepada orang lain termasuk sedekah. Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Disamping hukumnya sunah, sedekah bias menjadi wajib, misalnya di jalan menemui orang yang kelaparan dan terancam jiwanya atau jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga (Abdurrahman, 2010).

Sedekah berlandaskan hukum sunah ketika: hadiah, hibah, wakaf, ujah, sewa, barter, hutang dan lain-lain. Shadaqah sunnat dapat dilakukan kapan saja, saat mereka lapang atau ada tuntutan sosial untuk melakukannya dan termasuk salah satu dari jalan yang Allah perintahkan kepada umat Islam.

Akan tetapi, khusus untuk shadaqah terhadap fakir miskin, Rasulullah SAW sangat menekankan pada saat bulan Ramadhan, hal ini sangat logis karena tidak sedikit kalangan mereka yang tidak dapat melaksanakan kewajiban ibadahnya di bulan Ramadhan disebabkan harus bekerja keras yang memeras tenaga (Asnaini, 2008: 29)

Adapun dasar hukum sedekah telah banyak dijelaskan baik dalam Al-Qur'an maupun hadist, diantaranya: Sabda Rasulullah SAW "Dari Annas RA, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya shadaqah mana yang lebih baik, Beliau menjawab shadaqah di bulan Ramadhan (HR. At-Timidzi)"

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S al-Baqarah [2]: 280)

Seringkali kata-kata sedekah dipergunakan dalam Al-Qur'an, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. at-Taubah [9] ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana”. (QS. at-Taubah [9]: 60)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ، أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

Artinya: “Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan

banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (QS. al-Baqarah [2]: 245)

Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadist sebagai berikut:

عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله، قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنًا، قالت يا رسول الله، أرايت أن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abu Zar Jundub bin Junadah r.a: berkata, “aku pernah bertanya, “Ya Rasulallah, amalan apakah yang lebih utama?” Beliau menjawab, “iman kepada Allah dan jihad fiisabilillah”, aku bertanya lagi, “memerdekakan hamba yang manakah yang lebih utama?” Beliau menjawab, “yang lebih disayangi oleh pemiliknya dan lebih mahal harganya”. Aku bertanya lagi, “Jika aku tidak dapat melakukan hal seperti itu?” Beliau menjawab, “Engkau membantu orang yang bekerja atau melaksanakan pekerjaan orang lain yang tidak dapat bekerja,” Aku bertanya lagi, “Ya Rasulallah bagaimana jika aku tidak dapat melaksanakan pekerjaan itu?” Beliau menjawab, “Engkau menahan dirimu tidak berbuat jahat kepada orang lain karena dengan cara seperti itu berarti engkau telah bersedekah kepada dirimu sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim).

2.2 Kategori Mustahik

Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bagi muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup, mereka

tidak wajib membayar zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahiq zakat. Kata asal mustahiq yaitu *haqqo*, *yahiqqu*, *hiqqon wahiqqutan* yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahiq isim fail dari *istihaqqa*, *yastahiqqu*, *istihqoq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak (Achmad Faisal, 2016).

Mustahiq zakat terdapat 8 *ashnaf* atau golongan, itu ditunjukkan dalam ayat Al Quran Surah at-Taubah [9] ayat 60: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (QS. at-Taubah:60)

Kedelapan golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan Al-Qur'an:

1. Fakir yaitu orang yang hampir tidak memiliki apa-apa atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
2. Miskin yaitu orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidupnya.
3. 'Amil yaitu orang yang mengumpulkan zakat kemudian membagikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya (pengurus zakat)
4. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam, orang yang dijinakkan hatinya untuk kepentingan Islam, dan orang kafir

yang ada harapan untuk masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.

5. Hamba Sahaya yaitu budak yang ingin membebaskan dirinya untuk bias membebaskan dirinya harus menebus dengan harta/uang kepada tuannya. Oleh karena itu, budak tersebut perlu mendapatkan bantuan. Maka ia berhak untuk menerima zakat
6. *Gharimin* yaitu orang yang berhutang untuk kebutuhan halal dan tidak sanggup lagi untuk membayarnya seperti berhutang untuk kepentingan agama, keluarga dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang berhutang untuk tujuan kejahatan atau maksiat, maka orang tersebut tidak berhak untuk menerima zakat.
7. *Fisabilillah* yaitu orang yang berjihad dan berjuang di jalan Allah, misalnya dakwah atau berperang melawan agama. Sabilillah (untuk jalan Allah) yaitu untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin seperti pembangunan musholla, masjid, dan pesantren.
8. *Ibnusabil* yaitu orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam perjalanan (musafir), yang musafirnya dalam keadaan berpergian untuk hal kebaikan dan bukan untuk kepentingan maksiat. Seperti: orang yang pergi untuk menuntut ilmu, atau untuk mencari keluarga yang hilang dan sebagainya.

2.3 Tujuan dan Manfaat ZIS Bagi Masyarakat

Manfaat dana ZIS bagi masyarakat dapat dilihat langsung dari program Rumah Zakat yang notabene sasarannya itu adalah masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Salah satu program Rumah Zakat yang langsung berinteraksi dengan masyarakat adalah program bidang sosial. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya sosialisasi antar sesama dan juga dapat terjalinnya hubungan dengan baik. Salah satu kegiatan dalam program bidang sosial ini adalah mengadakan sosialisasi tentang lingkungan, air bersih, sanitasi dan alam sekitar. Kegiatan ini dibuat untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya lingkungan dan alam sekitar harus dijaga dan dilindungi dengan baik agar tidak ada pencemaran yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga.

Dana ZIS memiliki peran yang sangat penting untuk merubah sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Tidak hanya dilihat dari program bidang sosialnya saja juga ditinjau dari bidang perekonomiannya, apabila dana ZIS diberikan untuk hal-hal yang produktif tentunya sangat bermanfaat bagi mereka yang mempunyai skill dan inovasi-inovasi baru yang dapat dikembangkan potensinya dan terus dilatih agar mampu bekerja dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dana ZIS juga tidak diberikan secara cuma-cuma supaya tidak menjadikan masyarakat yang pemalas dan tidak menghasilkan apa-apa.

Manfaat lainnya sebagai sarana pembersih jiwa, dan sarana untuk meraih pertolongan sosial. Maka seseorang yang berzakat pada hakikatnya merupakan bukti terhadap dunianya dan upayanya untuk mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Hajj [22] ayat 39-40: *“Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, manakala hamba-Nya mematuhi ajaran-Nya. Dan diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah ZIS”*. (QS. Al-Hajj: 39-40)

2.4 Strategi Penyaluran ZIS

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi juga merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut (Siagian, 2004). Menurut Argyris dalam Rangkuty (2001), strategi merupakan respon secara terus-menerus dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Definisi lainnya strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi untuk mencapai suatu tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberikan arah saja, melainkan

harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Onong UchjanaEffendy, 1990: 32).

Kata penyaluran berasal dari bahasa inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian. Secara terminologi penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Menurut Philip Kotler (1996) dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam suatu proses untuk menjadikan suatu produk dan jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi.

Strategi penyaluran ZIS telah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga sosial yang ada. Salah satu strateginya biasa disebut dengan “zakat produktif”. Strategi ini dilakukan untuk menjadikan dana ZIS yang diberikan kepada si penerima agar dikembangkan dan tidak digunakan untuk keperluan konsumtif semata.

Dalam kegiatan penyaluran (distribusi) dana ZIS, ada beberapa pola penyaluran dana zakat yang sering dilakukan oleh berbagai lembaga Amil Zakat yaitu: (Lili Bariadi, 2005: 55).

1. Zakat diberikan langsung kepada yang berhak menerimanya untuk keperluan konsumtif. Dalam konteks perubahan sekarang, maka bagian zakat ini diarahkan terutama kepada golongan “*the destitute*” yang sifatnya “*relief*” dan dampaknya bersifat jangka pendek.
2. Zakat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan dakwah, yang dalam taraf hidup kekurangan.

3. Sebagian dana zakat dan dana lainnya (shadaqah, infaq dan wakaf) diperuntukkan guna membangun prasarana ibadah dan pendidikan/dakwah Islam.
4. Sebagian kecil zakat kini sudah diarahkan ke tujuan produktif, baik berupa hibah maupun pinjaman tanpa bunga bagi golongan miskin tetapi mesti tergolong “*the destitute*” dengan harapan, mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan. Bahkan dalam jangka waktu tertentu diharapkan bisa menjadi muzaki, setidaknya-tidaknya dalam zakat fitrah.
5. Bagian yang lain, yang jumlahnya sedikit, diperuntukkan untuk “amil” bisa berkembang, yaitu tidak semata-mata untuk orangnya, melainkan bisa juga untuk lembaganya yang mengelola dan memajukan dari segi pengorganisasiannya.

Namun demikian meningkatnya jumlah penerima zakat dilain pihak dan berkurangnya (secara fitrah) jumlah mustahik secara hipotesis dapat diperkirakan bahwa bagian zakat untuk *non* fakir akan semakin meningkat

2.5 Peran Lembaga ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Peran ZIS dalam meratakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia tidak dapat diremehkan. Ini dapat dimaklumi karena dukungan jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam di atas 70 persen dan banyaknya muncul lembaga pengelola ZIS di Indonesia baik dibentuk oleh pemerintah maupun atas swadaya

masyarakat, sehingga pengelolaan ZIS dapat lebih terarah dan dalam penyalurannya benar kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Ada banyak faktor menjadi penyebab dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih sangat sedikit dibandingkan total potensinya. Tapi yang paling signifikan salah satunya adalah masih minimnya kepercayaan masyarakat menitipkan zakatnya kepada lembaga pengelolaan zakat, sehingga banyak yang sering menyalurkan zakatnya di luar zakat fitrah langsung kepada masyarakat di sekitarnya dari pada melalui lembaga pengelola zakat. Karena itu, menjadi tugas pihak lembaga pengelola zakat untuk dapat terus menebar kepercayaan kepada masyarakat akan keprofesionalnya dalam mengelola zakat yang penyalurannya terjamin.

Sementara itu, kemiskinan di Indonesia yang sangat sulit dientaskan bukan hanya karena faktor turun-temurun dari keluarga, tetapi karena minimnya skill yang dimiliki masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga membuat mereka kesulitan untuk bekerja di tempat manapun ataupun menjadi wiraswasta. Karenanya, adanya ZIS yang dikelola lembaga pengelolaan zakat pemerintah maupun swasta dapat memberikan pelatihan dalam usaha bisnis. Dengan demikian, pemakaian dana zakat tidak hanya untuk konsumsi tetapi dapat dikembangkan menjadi sebuah ladang bisnis. Sehingga membuat penerima zakat tidak lagi tergantung

dari dana zakat melainkan dapat berganti untuk memberikan zakatnya kepada saudaranya pula.

Hal demikian belum tentu terjadi bila penyaluran ZIS hanya dari pribadi kepada warga yang membutuhkannya. Ditakutkan dana zakat yang disalurkan hanya dipakai untuk konsumsi semata, sehingga saat uang dari zakat itu habis tidak tersisa yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Padahal, dalam ekonomi syariah fungsi harta tidak hanya untuk dikumpulkan sebanyak-banyaknya, tetapi dikelola dengan cara disalurkan salah satunya untuk bidang bisnis, sehingga pemerataan ekonomi dapat terjadi dan kesejahteraan hidup masyarakat dapat dicapai.

Berdasarkan gambaran tersebut dapat dipahami betapa besarnya peran ZIS bagi masyarakat Indonesia yang hidupnya banyak di bawah garis kemiskinan. Karena itu, dibutuhkan kesadaran kalangan masyarakat yang taraf ekonominya sudah cukup untuk mengeluarkan zakat. Hal tersebut juga pekerjaan rumah yang tak pernah tuntas bagi lembaga pengelola zakat untuk terus bekerja semakin profesional dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat hingga dapat menyentuh kalangan masyarakat miskin di pinggiran (Satria Dwi Saputro, 2015).

Tabel 2.1
Data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh Tahun
2010-2017

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (2010-2017)
1	2010	67,09
2	2011	67,45
3	2012	67,81
4	2013	68,30
5	2014	68,81
6	2015	69,45
7	2016	70
8	2017	70,60

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data diatas, dapat kita ketahui bahwa persentase indeks pembangunan manusia di provinsi Aceh dari tahun 2010-2017 terus mengalami kenaikan. Berarti masyarakat makin sejahtera karena indeks pembangunan manusia semakin membaik.

Persentase kesejahteraan umat Islam di Indonesia apabila ditinjau dari indeks pembangunan manusia Indonesia termasuk ke dalam kategori sedang. Indikator angka harapan hidup

menunjukkan dimensi umur panjang dan sehat, indikator angka melek huruf dan rata-rata sekolah memperlihatkan keluaran dari dimensi pengetahuan dan indikator kemampuan daya beli mempresentasikan dimensi hidup yang layak. Dengan demikian, rendahnya tingkat IPM Indonesia menunjukkan angka tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih berada di tingkat bawah. Mencermati kondisi yang demikian, maka perlu melakukan analisis terhadap usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Berhubung mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka penting dilakukan analisis dari perspektif ekonomi Islam (Edi Suandi Hamid, 2013: 15).

Secara teologis normatif maupun rasional filosofis, Islam adalah agama yang sangat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Ada beberapa indikator untuk itu.

1. Islam bermakna selamat, sentosa, aman, dan damai. Ini sangat sejalan dengan makna dari kesejahteraan yaitu aman, sentosa, damai, makmur dan selamat. Di sini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi ini yang sekaligus merupakan misi kerasulan Rasulullah SAW.
2. Dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi hubungan dengan sesama manusia.

3. Konsep kekhilafan manusia di muka bumi. Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak nabi Adam As.
4. Dalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti wakaf, infaq, sedekah, zakat dan sebagainya.

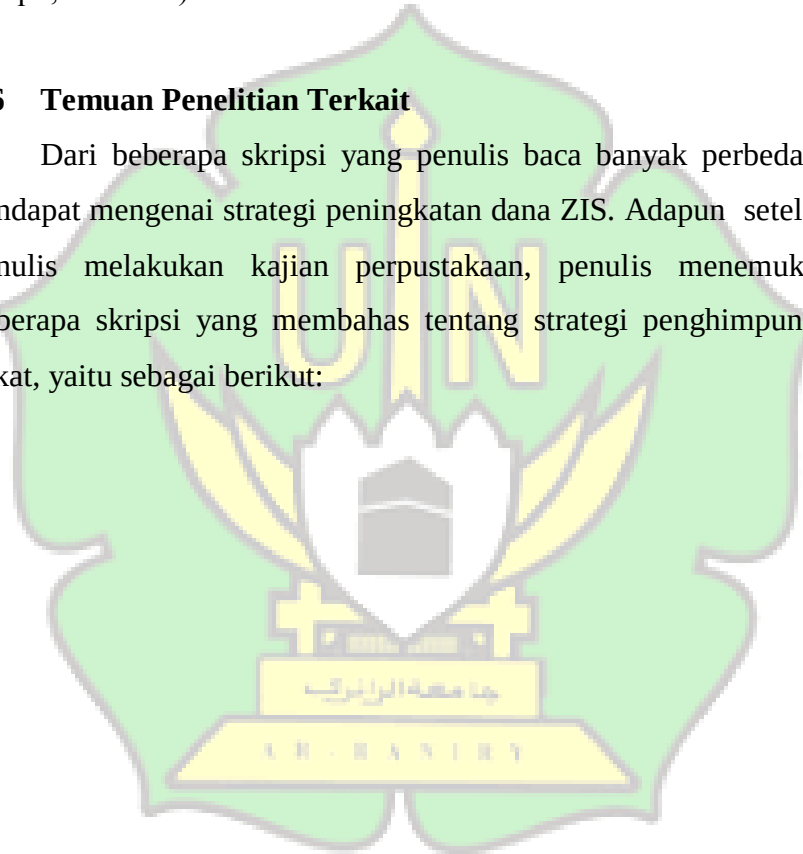
Menurut Abul Hasan M. Sadeq (1992), zakat berfungsi sebagai salah satu media untuk distribusi keadilan sosial ekonomi dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Monzer Kahf (1991: 174), bentuk *sosial security* yang diperankan oleh zakat adalah dengan menyediakan bantuan material kepada orang miskin dari pihak yang membutuhkan (delapan *asnaf*). Bentuk lainnya adalah dengan menyediakan bantuan material kepada anak yatim piatu, janda, orang tua dan lain-lain (Yusuf al-Qardhawi, 1991: 214).

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam untuk dapat terwujudnya *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. *Kedua*, tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. *Ketiga*, penggunaan sumber daya secara optimal,

efisien, efektif, hemat dan tidak membazir. *Keempat*, distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata. *Kelima*, menjamin kebebasan individu. *Keenam*, kesamaan hak dan peluang. *Ketujuh*, kerjasama dan keadilan (Anas Zarqa', 1989: 29).

2.6 Temuan Penelitian Terkait

Dari beberapa skripsi yang penulis baca banyak perbedaan pendapat mengenai strategi peningkatan dana ZIS. Adapun setelah penulis melakukan kajian perpustakaan, penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang strategi penghimpunan zakat, yaitu sebagai berikut:



Tabel 2.2
Penelitian Terkait

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wahyuna Marinda, (2016). Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Palembang	Metode Kualitatif	Dalam Melayani mustahik Rumah Zakat cabang Palembang berusaha untuk menciptakan solusi di tengah kesibukan donator. Layanan antar jemput dana terhadap donator yang ingin membayar zakat dengan pihak Rumah Zakat Cabang Palembang sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar zakat.
2	Aprizal, (2015). Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat.	Pendekatan kualitatif, jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif	Strategi yang dilakukan adalah melalui proposal, penyebaran brosur, iklan dan lain-lain itu bentuk fundraising yang sudah biasa diterapkan, adapun fundraising yang berbentuk program contohnya dalam aksi bencana di situ kita dapat menggalang dana dan langsung disalurkan kepada para korban bencana.
3	Fifin Kurniawati, (2014). Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, shadaqah, di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli	Jenis penelitian adalah metode deskriptif kualitatif	Lembaga Amil Zakat Nasional dompet peduli ummat daarut tauhid Yogyakarta telah melakukan strategi pengumpulan zakat, infaq, dan sedeqah dengan cukup baik. Strategi tersebut salah satunya adalah jalinan komunikasi dan silaturahmi antara pengelola zakat

Tabel 2.2 -- Lanjutan

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Umat Daarut Tauhid Yogyakarta		dengan para donator atau muzaki tetap yang selalu terjaga dengan baik
4	Sabar Waluyo, (2016). Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam mendapat Muzaki	Metode Penelitian adalah pendekatan lapangan (<i>field research</i>)	Strategi yang digunakan melalui metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung yaitu dengan cara bayar langsung, jemput zakat ke pihak donator, counter gerai, kerjasama pemanfaatan atau penyaluran dana zakat. Sedangkan secara tidak langsung yaitu dengan membuat brosur atau poster untuk media komunikasi, membuat aksesoris seperti bolpoint, dan sticker, serta mengadakan event, baik yang diadakan mandiri atau bekerjasama dengan lembaga lain.
5	Hariyanti Buhari, (2018). Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya.	Metode penelitian adalah penelitian kualitatif, dan menggunakan deskriptif kualitatif.	Penghimpunan Dana secara <i>offline</i> dan <i>online</i> , secara <i>offline</i> dilakukan dengan cara pendekatan persuasive, <i>Door to door</i> , kerjasama dengan pengurus masjid, penyebaran bulletin (BMH News), diberikan secara cuma-cuma sebagai media komunikasi sosialisasi dan informasi tentang BMH, muzaki dapat konsultasi secara langsung ke kantor BMH dan mengisi maupun aplikasinya, sedangkan

Tabel 2.2—Lanjutan

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Secara <i>online</i> dilakukan melalui Perencanaan dan pengembangan strategi digital dan komunikasi dalam pencapaian target penghimpunan dan meningkatnya branding BMH pada masyarakat.
6	Muhammad Fikri, (2016). Strategi Fundraisng Dana ZIS MD Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta.	Metode deskriptif kualitatif adalah, jenis penelitan menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Strategi fundraising dilakukan dengan cara yang berbeda dengan aneka ragam uniknya, contohnya dengan mengguakan nama yang unik yag tidak menonton untuk menarik para calon muzaki dan mutashaddiq agar menyisihkan hartanya melalui Lazis MD seperti BERBAHASA (Berbagi Bersama Dhuafa dan Lansia) BINGKAY (Bingkisan Untuk Karyawan), PEMUDA ALIM (Pemberian Modal Usaha Kepada Anggota Majelis Taklim) taklim anggota di sini yang tergolong anggota menengah ke bawah, dengan nama yang unik tersebut tentunya akan mempunyai daya tarik untuk mengajak masyarakat agar menyisihkan hartanya kepada orang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Persamaan yang terdapat pada skripsi Wahyuna Marinda, (2016). Dengan penelitian terkait berkaitan dengan judul Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Palembang yaitu sama-sama menggunakan strategi layanan antar jemput pihak donatur yang ingin membayar zakat, dan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di Rumah Zakat Cabang Palembang berbeda dengan penelitian penulis skripsi ini, penelitian ini dilakukan di Rumah Zakat Cabang Banda Aceh.
2. Persamaan yang terdapat pada skripsi Aprizal, (2015). Terkait Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat adalah sama-sama membahas tentang strategi peningkatan penerimaan dana zakat, dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah strategi yang dilakukan melalui proposal, penyebaran brosur, iklan dan lain-lain. Berbeda dengan penelitian peneliti, penelitiannya menggunakan strategi secara *offline* dan *online*, melalui *offline* seperti FO (*funding officer*), layanan antar jemput, datang langsung ke Rumah Zakat, sedangkan melalui *online*

yaitu transfer ATM, *mobile banking*, *crowded funding* (berdonasi ramai-ramai) dan lain-lain.

3. Persamaan yang terdapat pada skripsi Fifin Kurniawati,(2014). Terkait Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah, di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah strategi yang dilakukan melalui jalinan komunikasi dan silaturahmi antara pengelola zakat dengan para donatur atau muzaki tetap yang selalu terjaga dengan baik. Berbeda dengan penelitian peneliti, penelitiannya menggunakan strategi secara *offline* dan *online*, melalui *offline* seperti FO (*funding officer*), layanan antar jemput, datang langsung ke Rumah Zakat, sedangkan melalui *online* yaitu transfer ATM, *mobile banking*, *crowded funding* (berdonasi ramai-ramai).
4. Persamaan yang terdapat pada skripsi Sabar Waluyo, (2016). Terkait Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam Mendapat Muzakki yaitu sama-sama menggunakan strategi layanan antar jemput zakat, perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah strategi yang digunakan melalui metode langsung dan tidak langsung, dan metode langsung yaitu dengan cara bayar langsung, jemput zakat ke pihak donator, counter atau gerai, kerjasama

pemanfaatan atau penyaluran dana zakat, sedangkan secara tidak langsung yaitu dengan membuat broseu atau poster untuk media komunikasi dan informasi, membuat aksesoris seperti bolpoint, dan sticker. Berbeda dengan penelitian peneliti, penelitiannya menggunakan strategi FO (*funding officer*), sedangkan melalui *online* yaitu transfer ATM, *mobile banking*, *crowded funding* (berdonasi ramai-ramai) dan lain-lain.

5. Persamaan yang terdapat pada skripsi Hariyanto Buhari, (2018). Tekait Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya yaitu sama-sama melakukan strategi secara *online* dan *offline*, dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *offline* dan *online*, secara *offline* dilakukan dengan cara pendekatan persuasif, *Door to door*, kerjasama dengan pengurus masjid, penyebaran bulletin (BMH News), dan secara *online* dilakukan melalui perencanaan dan pengembangan strategi digital serta komunikasi. Berbeda dengan penelitian peneliti, penelitiannya menggunakan strategi FO (*funding officer*), layanan antar jemput, datang langsung ke Rumah Zakat, sedangkan melalui *online* yaitu transfer ATM, *mobile banking*, *crowded funding* (berdonasi ramai-ramai) dan lain-lain.

6. Persamaan yang terdapat pada skripsi Muhammad Fikri, (2016), *Terkait Strategi Fundraising Dana ZIS MD Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta* yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan lapangan (*field research*). Dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah strategi yang digunakan dalam penelitian ini melalui penulisan nama yang unik yang tidak menonton untuk menarik para calon muzaki dan mutashaddiq. Berbeda dengan penelitian peneliti, penelitiannya menggunakan strategi secara *offline* dan *online*, melalui *offline* seperti FO (*funding officer*), layanan antar jemput, datang langsung ke Rumah Zakat, sedangkan melalui *online* yaitu transfer ATM, *mobile banking*, *crowded funding* (berdonasi ramai-ramai) dan lain-lain.

2.7 Kerangka Pemikiran

Model penelitian yang diteliti adalah model penelitian studi kasus. Menurut Alimuddin Tuwu (2016), studi kasus merupakan metode pengumpulan data yang bersifat integratif dan komprehensif. Integratif artinya menggunakan berbagai teknik pendekatan, dan bersifat komprehensif artinya data yang dikumpulkan meliputi seluruh aspek pribadi individu secara lengkap. Studi kasus adalah sebuah penelitian yang dilakukan secara terperinci tentang seseorang atau sesuatu unit selama kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan informasi

atau berupa data dan dokumentasi yang ada dilembaga Rumah Zakat yang berkaitan dengan judul untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka teori diatas, peneliti akan meneliti di Rumah Zakat Banda Aceh mengenai strategi apa saja yang digunakan dalam peningkatan/penerimaan jumlah donatur sehingga dapat meningkatkan dana ZIS di Rumah Zakat. Peneliti melihat/mengamati strategi yang digunakan Rumah Zakat Cabang Semarang dengan Rumah Zakat Pusat terdapat perbedaan strategi di antara keduanya. Keduanya memiliki strategi masing-masing dalam pengumpulan dana ZIS. Pada Rumah Zakat Cabang Semarang, penerimaan zakat utamanya melakukan penelitian untuk

dapat menentukan siapa dan bagaimana profil pendonasi yang potensial agar pengumpulan lebih efektif dan efisien. Kemudian menentukan strategi yang tepat agar dana yang terkumpul lebih banyak dari target yang telah ditentukan. Selanjutnya, monitoring yang dilakukan bertujuan memantau bagaimana proses dan hasil dari kegiatan *fundraising*.

Adapun metode penerimaan zakat pada Rumah Zakat Pusat, penerimaan atau pengumpulan zakat yang dilakukan Rumah Zakat melalui 3 cara yang berbeda yang dapat dipilih oleh pembayar zakat, diantaranya yaitu dengan melakukan penyetoran melalui transfer bank, penyetoran melalui *staffteller* dan penyetoran *event* pengumpulan zakat. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui bahwa penerimaan zakat di Rumah Zakat dilakukan secara spesifik dengan membuat laporan penerimaan zakat disetiap bulan.

Menurut *Chief Executive Officer* (CEO) Rumah Zakat Indonesia, Rachmat Ari Kusumanto di Jakarta, mengatakan kemudahan membayar zakat, infaq dan shadaqah oleh donatur melalui semua *channel* perbankan, baik melalui *electronic channel* atau juga *virtual account* menjadi opsi menarik sehingga dapat mendorong penerimaan zakat tumbuh optimal. Oleh karena itu, dengan adanya strategi tersebut, sehingga pendapatan Rumah Zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah pada peningkatan ekonomi mustahik. Sehingga dapat diketahui apakah setelah

penerimaan ZIS di Rumah Zakat para mustahiq dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan perekonomian mereka.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

1. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif Menurut Sukmadinata (2009: 53-60) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.
2. Sugiyono (2011: 13), juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
3. Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan menggambarkan serta menganalisa strategi yang digunakan oleh Rumah Zakat Banda Aceh

untuk meningkatkan donator ZIS dan meningkatkan ekonnomi mustahik.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat (Meleong, 2002). Peneliti akan mencari informasi langsung pada Rumah Zakat Banda Aceh terkait srategi yang digunakan untuk peningkatan penerimaan ZIS dan data terkait jumlah penerimaan dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh.

3.3 Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Rumah Zakat Cabang Banda Aceh Jl. DR. Mohammad Hasan No. 137 Batoh, Banda Aceh.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Sumber data yang digunakan penulis yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data peningkatan dana ZIS, strategi yang digunakan Rumah Zakat untuk meningkatkan ekonomi mustahik. Menurut Indriantoro dan

Supomo (2002), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer juga merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala pimpinan Rumah Zakat Banda Aceh dan beberapa orang mustahik ZIS terkait strategi penerimaan dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh pada peningkatan ekonomi mustahik serta data jumlah penerimaan dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari organisasi atau perorangan. Data sekunder bentuknya berupa sumber pustaka yang mendukung penelitian ilmiah serta diperoleh dari literature yang relevan seperti majalah, surat kabar, buku referensi, jurnal, artikel, website, maupun keterangan dari kantor yang ada hubungan dalam penelitian tersebut dan berkaitan dengan kualitas prodeuk (Sanusi, 2014: 104).

Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa data penerimaan dana ZIS tahun 2017-2018, laporan strategi penerimaan dana ZIS dan data kategori penerimaan ZIS pada Rumah Zakat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan secara berurutan. Data yang diambil yaitu data kualitatif, dalam penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*), (Nazir, 1988). Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban dari responden sebagaimana adanya. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Maksudnya, dalam melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Pihak yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah kepala cabang Rumah Zakat Banda Aceh yaitu bapak Riadhi dan beberapa karyawan di Rumah Zakat serta beberapa orang mustahik. Tujuan peneliti mewawancarai pihak Rumah Zakat dan mustahik tersebut adalah untuk dapat mengetahui indeks dan strategi peningkatan penerimaan dana ZIS yang berdampak pada peningkatan ekonomi mustahik.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yaitu berupa brosur, laporan data dari pihak Rumah Zakat yang berhubungan dengan strategi peningkatan penerimaan dana ZIS

pada Rumah Zakat Banda Aceh pada peningkatan ekonomi mustahik.

3.6 Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Hal ini disesuaikan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif” pengertian analisis data menurut Meleong (2004: 280) teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Menurut Ulber Silalahi (2009: 339), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu yang saling berinteraksi pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum, tiga teknik analisis data tersebut yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah salah satu teknik dari analisis kualitatif. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan/verifikasi. Pada penelitian ini, peneliti

mengumpulkan data terkait strategi peningkatan penerimaan dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh pada peningkatan ekonomi mustahik

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu teknik dari analisis kualitatif. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Peneliti akan menyusun data terkait strategi peningkatan penerimaan dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh pada peningkatan ekonomi mustahik.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah salah satu teknik dari analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang digunakan untuk mengambil kesimpulan/tindakan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila data informasi telah terkumpul dan telah didapatkan dari hasil penelitian. Peneliti akan menarik kesimpulan terkait strategi peningkatan penerimaan dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh pada peningkatan ekonomi mustahik.

Analisis data bertujuan untuk dapat menyusun data dengan maksud penyusunan tersebut dapat dipahami. Peneliti berpendapat bahwa tidak ada cara yang paling benar secara absolute untuk mengorganisasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Rumah Zakat

Rumah Zakat di Indonesia berdiri sejak tahun 1998 yang memiliki nama asalnya yaitu Dompot Sosial Ummul quro. DSUQ (Dompot Sosial Ummul quro) yang didirikan oleh salah satu tokoh da'i muda Bandung yang bernama Abu Syauqi. Seiring dengan perkembangan zaman, nama tersebut didukung oleh masyarakat sekitar. Sehingga pada tahun 1998-1999, jumlah donasi yang terkumpul Rp. 0,8 Milyar. DSUQ mulai pemekaran dengan dilakukannya pembukaan kantor cabang di Yogyakarta pada bulan Mei tahun 2000 di Jl. Veteran No. 9 Yogyakarta. Setahun berjalan donasi yang terkumpul meningkat menjadi 2,1 Milyar. Pada 2001 dilakukan pemekaran dan juga didirikannya kantor cabang di Jakarta pada tahun 2003, kemudian nama DSUQ dirubah menjadi Rumah Zakat Indonesia. (www.rumahzakat.org)

Rumah Zakat Indonesia dengan turunnya SK Menteri Agama RI No.157 pada 18 Maret 2003 yang mensertifikasi organisasi tersebut sebagai lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia. Rumah Zakat Indonesia DSUQ hadir di ibu kota Surabaya pada bulan Mei. Kemudian pada tahun 2004-2005 disusul perluasan cabang di Tangerang, Sumatera (Pekanbaru dan Riau) Aceh, Medan, Padang, Palembang, Batam dan Semarang, serta jaringan

kantor cabang pembantu di Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Cirebon dan Solo. Selanjutnya cabang Pekanbaru juga berekspansi dengan memiliki kantor cabang pembantu duri dan damai.

Pada 2007, pengembangan program semakin disempurnakan termasuk dengan mengganti istilah Departmen Empowering menjadi Direktorat Program. Implementasi program mulai difokuskan hingga menggerucut pada empat induk yaitu *EduCare*, *HealthCare*, *YouthCare*, dan *EcoCare*. Pengelolaan program dilakukan dengan konsep terintegrasi dan berkelanjutan berbasis komunitas.

ICD merupakan tempat yang difokuskan untuk penyaluran yang terintegrasi yakni pendidikan, kesehatan, pelatihan kepemudaan dan pemberdayaan ekonomi secara terpadu berbasis komunitas. Dengan mustahik *Relation Officer* sebagai SDM pendamping. ICD menjadi pusat penyaluran program sehingga lebih terukur, dan terkontrol. Di tahun ini juga Rumah Zakat Indonesia melebarkan layanan program pendidikan dengan menyelenggarakan Sekolah Dasar Juara yang bersifat gratis. Guru-guru terbaik dipilih untuk mendidik calon pemimpin bangsa nantinya.

Pembelajaran untuk menjadikan Rumah Zakat Indonesiaa DSUQ sebagai organisasi yang amanah dan professional terus dilakukan, salah satunya dengan penguatan program-program Human Capital. Diluncurkan program seperti *EAZI (Executive Amil*

Zakat Indonesia), *ADP (Amil Development Program)* dan sebagainya.

Tahun 2009 menjadi tahun pertama setelah 10 tahun milestone Rumah Zakat Indonesia. Guna penguatan organisasi dikokohkan organisasi baru pemberdayaan, yaitu: Rumah Sehat Indonesia (pengelola program kesehatan), Rumah Juara Indonesia (pengelola program pendidikan), Rumah Mandiri Indonesia (pengelola program kemandirian ekonomi).

Pada 5 April 2010, resmi diluncurkan brand baru menggantikan brand sebelumnya Rumah Zakat Indonesia menjadi Rumah Zakat. Dengan mengusung tiga *brand value* baru: *Trusted, Progressive dan Humanitarian*, organisasi ini menajamkan karakter menuju “*Word Class Socio Religious Non Governance Organization (NGO)*”.

Dengan keyakinan yang begitu kuat untuk berbagi dan menciptakan keluarga global yang lebih baik, Rumah Zakat berupaya untuk menjadi organisasi terdepan di *region* yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Adapun Rumah Zakat Aceh mulai beroperasi pada 2005 setelah terjadi tsunami di Aceh, pada masa itu Rumah Zakat Aceh hanya fokus kepada penyalurannya saja tanpa ada sistem penghimpunan, dan sistem penyaluran tersebut dilakukan hingga tahun 2007. Tahun 2008 baru dilaksanakan sistem penerimaan,

pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah. Setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan mengalami kemajuan yang semakin meningkat.

4.1.2 Visi, Misi dan Budaya Kerja

Visi, yaitu menjadi lembaga Amil Zakat bertaraf Internasional yang unggul dan terpercaya. Misi, yaitu membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif, menyempurnakan kualitas pelayanan masyarakat melalui keunggulan insani.

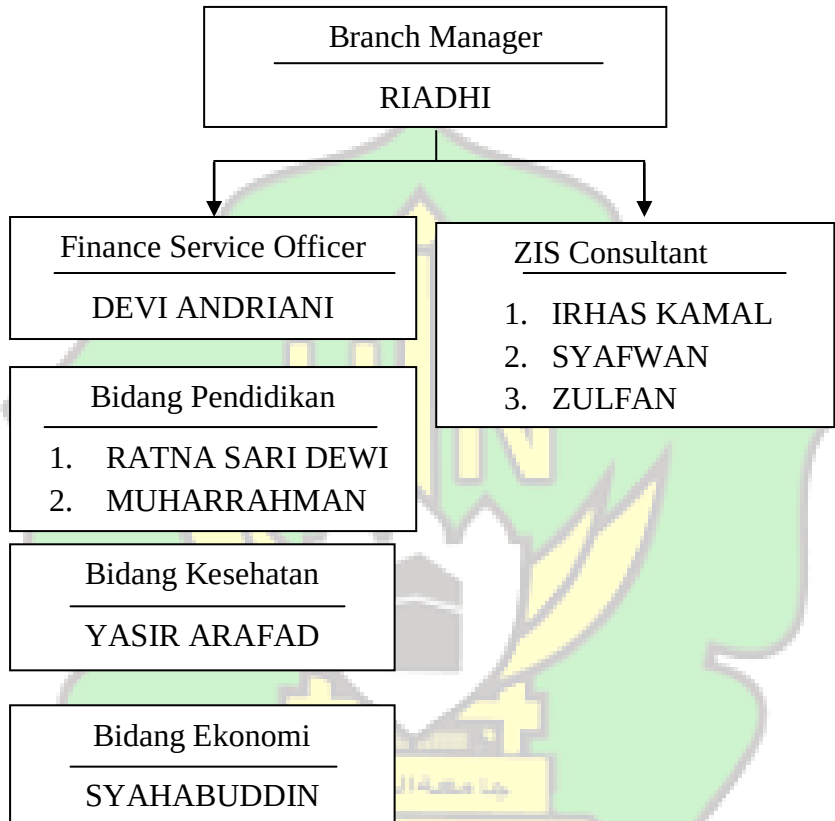
Budaya kerja. Adapun nilai dan budaya organisasi Rumah Zakat tercermin dari nilai-nilai berikut ini: amanah, profesional, kemudahan, sinergi, ketetapan penyaluran, dan kejelasan laporan.



4.1.3 Struktur Kepengurusan Rumah Zakat Banda Aceh

Gambar 4.1

Struktur Kepengurusan Rumah Zakat Banda Aceh



Sumber: Kantor Rumah Zakat Banda Aceh

4.1.4 Program Rumah Zakat

Dalam operasinalnya, Rumah zakat memiliki 4 progam yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu program ekonomi (senyum mandiri), program pendidikan (senyum juara), program kesehatan (senyum sehat), dan program lingkungan (senyum lestari). Dari ke

empat program tersebut memiliki turunan masing-masing. Salah satunya program bidang ekonomi yang turunannya adalah senyum mandiri atau pemberdayaan ekonomi, kegiatan ini pada umumnya bertujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat.

Program ekonomi merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan program ekonomi nantinya masyarakat dapat membuka usaha melalui zakat produktif. Masyarakat yang membutuhkan juga diberikan bantuan oleh Rumah Zakat melalui modal untuk membuka usaha, dan modal yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk membeli mesin jahit atau modal untuk berdagang. Modal tersebut tentunya dapat sedikit membantu meringankan beban masyarakat dan dapat meluncurkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang mempunyai inovasi ataupun kreativitas juga diberikan bantuan modal usaha oleh Rumah Zakat untuk membuat kerajinan tangan atau kreativitas lainnya. Program ekonomi mualaf tersebut sudah tersebar ke 7 kabupaten/kota di Aceh yaitu Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Kota Banda Aceh dan Kota Langsa (www.rumahzakat.org)

Pemberdayaan program ekonomi ada yang diberikan perbulan atau pertahun tergantung donaturnya mau memberikan donasinya kapan saja dan juga tergantung permintaan mustahik dalam penyaluran dana tersebut. Di Rumah Zakat ada fase-fase sendiri untuk penyaluran dananya, tentu penyaluran dananya

dilakukan setiap bulan dan akan timbul kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4.2 Strategi Peningkatan Penerimaan Dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh

Dalam menghimpun dana ZIS sangat dibutuhkan adanya sebuah strategi dan konsep yang efektif, khususnya konsep tentang penghimpunan maupun peningkatan dana ZIS yang orientasinya pada manfaat produktif, salah satu lembaga pengelola dana zakat yaitu Rumah Zakat Banda Aceh yang ikut berperan dalam mengelola dana ZIS yang terkumpul dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada para mustahik yang membutuhkan.

Dalam strategi penghimpunan atau peningkatan dana ZIS di Rumah Zakat, Menurut Riadhi (Kepala cabang Rumah Zakat Banda Aceh) ada beberapa strategi yang dilakukan seperti *offline* dan *online*. Strategi berbentuk *offline* dapat dilakukan melalui FO, antar jemput, datang langsung ke Rumah Zakat. Sedangkan strategi yang berbentuk *online* melalui transfer ATM, *mobile banking*, *Crowded funding* (donasi ramai-ramai).

Strategi berbentuk *Offline* yaitu:

1. FO (*Funding Officer*)

Funding officer adalah seseorang yang melakukan penghimpunan dana atau mencari dana dari nasabah, bekerja

untuk mengajak pihak muzaki untuk terus berdonasi di Rumah Zakat Banda Aceh.

2. Layanan Antar Jemput

Melakukan layanan antar jemput dana terhadap donatur yang ingin membayar zakat dengan pihak Rumah Zakat Banda Aceh sehingga memudahkan masyarakat untuk membayarkan zakatnya.

3. Datang Langsung ke Rumah Zakat

Bagi pihak yang ingin berdonasi di Rumah Zakat Banda Aceh, Rumah Zakat Banda Aceh mengizinkan donaturnya untuk datang langsung ke Rumah Zakatnya sehingga pihak donatur bisa langsung membayarkan zakatnya dimuka (secara tunai).

Strategi yang berbentuk *online* adalah sebagai berikut:

1. *Transfer* ATM

Strategi yang dilakukan melalui *transfer* ATM, pihak yang ingin berdonasi di Rumah Zakat dapat dengan mudah melakukan penstranferan melalui ATM dengan menyalurkan donasinya melalui ATM. Strategi ini diterapkan untuk dapat memudahkan pihak donatur yang ingin berdonasi.

2. *Mobile Banking*

Strategi yang dilakukan melalui via *mobile banking*, via *mobile banking* ini sama halnya dengan via tansfer ATM tetapi kembangan dari layanan ATM, yaitu nasabah dapat melakukan proses transfer melalui telepon genggamnya.

Tetapi tidak semua telepon genggam memiliki aplikasi *mobile banking* sebuah bank, maka perlu dilakukan registrasi di transfer ATM terlebih dahulu. Jadi pihak donatur yang ingin berdonasi di Rumah Zakat bisa dilakukan melalui telepon genggam untuk memudahkan donatur yang ingin membayar zakatnya tanpa perlu menghabiskan tenaga. Apalagi bagi masyarakat yang tempat tinggalnya berjauhan dengan Rumah Zakat dan tidak mempunyai kendaraan maka tetap bisa membayar zakatnya melalui *mobile banking* (telepon genggam)

3. *Crowded Funding* (Berdonasi Ramai-Ramai)

Strategi yang digunakan juga melalui *crowded Funding* (donasi ramai-ramai). Menurut bapak Riadhi (Kepala Cabang Rumah zakat Banda Aceh) strategi ini digunakan karena kondisi sekarang adalah kondisi zaman millenial yang mana hampir seluruh masyarakat berdominan menggunakan handphone *gadget*, maka lembaga Rumah Zakat menyediakan aplikasi yang disebut dengan www.sharinghappiness.org (berbagi kebahagiaan) bersama masyarakat Palu dan Donggala, masyarakat di Palestina, masyarakat NTB, pasien yang sakit, yang kekurangan dana dan diberikan donasinya untuk membuka usaha sehingga dapat mengentaskan kemiskinan supaya lebih sejahtera hidupnya, dan masyarakat lainnya yang membutuhkan dana.

Aplikasi tersebut dapat memudahkan pihak donatur yang ingin berdonasi di Rumah Zakat.

Adapun dari dua strategi penerimaan dana ZIS yang digunakan di Rumah Zakat Banda Aceh strategi yang paling unggul adalah strategi yang digunakan melalui online. Karena zaman sekarang adalah zaman millenial, Rumah Zakat memudahkan masyarakat untuk berdonasi dibandingkan harus datang ke Rumah Zakat dengan pembayaran secara manual. Kemudahan layanan juga dapat berdonasi melalui atm mobile banking crowded funding dan berbagai macam mitra ZIS seperti ZIS Indosat, LAZIS, BNI, Alfamart, Lazada, mandiri, YPSE, e-pay BRI, dan lain-lain.

Adapun secara umum strategi penerimaan dana ZIS yang digunakan di Rumah Zakat Pusat dengan Rumah Zakat Banda Aceh itu sama, hanya saja terdapat beberapa perbedaan yang paling menonjol pada strategi penerimaan zakat yang digunakan di Rumah Zakat Banda Aceh, yaitu seperti *funding officer*, layanan antar jemput, *mobile banking*, dan lain sebagainya.

Dana ZIS yang terkumpul untuk setiap tahunnya mengalami perubahan. Pendataan penerimaan dana ZIS yang ada di Rumah Zakat pada tahun 2017-2018 digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Data penerimaan dana zakat Rumah Zakat Banda Aceh tahun
2017-2018

No	Tahun	Dana Zakat
1	2017	1,913,610,125
2	2018	2,225,185,458

Sumber: Rumah Zakat Banda Aceh

Ditinjau dari penjelasan strategi di atas maka terdapat jumlah perolehan dana ZIS yang terus meningkat, pada 2017 jumlah penerimaan dana ZIS lebih sedikit dari tahun 2018 yaitu sebesar $\pm 1,9$ milyar, berbeda dengan tahun 2018 perolehan dana ZIS sebesar $\pm 2,2$ milyar. Pada 2017 dana penerimaan khususnya di Aceh saja lebih sedikit dari pada pendistribusian dananya. Dana yang diterima berjumlah 1,9 Milyar, berbeda dengan dana yang didistribusikan itu lebih banyak yang berjumlah 12 Milyar, akan tetapi pendistribusian dana zakat dari tahun 2017-2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 9,5 milyar. Karena dana penerimaan dilakukan pencatatannya melalui 2 tempat, yaitu di Aceh dan nasional (pusat). Berbeda dengan dana pendistribusian hanya tercatat di nasional (pusat) saja dan pendistribusiannya yang dilakukan di Aceh.

Pembayaran ZIS pencatatannya dilakukan tersistem, dikarenakan zakat suatu perkara yang wajib, berbeda dengan infaq

atau sedekah yang merupakan perkara sunah. Maka pencatatannya tidak boleh digabungkan, biasanya tergantung pihak muzakinya ingin berdonasi dalam bentuk apa saja.

Dana infaq atau sedekah yang terkumpul untuk setiap tahunnya mengalami perubahan. Pendataan penerimaan dana infaq atau sedekah yang ada di Rumah Zakat pada tahun 2017-2018 digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

**Data penerimaan infaq atau sedekah pada Rumah Zakat
Banda Aceh tahun 2017-2018**

No	Tahun	Dana infaq atau shadaqah
1	2017	1,012,100,496
2	2018	1,012,002,840

Sumber: Rumah Zakat Banda Aceh

Ditinjau dari tabel di atas maka terdapat jumlah perolehan infaq atau sedekah yang mengalami penurunan, pada tahun 2017 jumlah penerimaan dana infaq/sedekah lebih banyak dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp.1,12,100,496, berbeda dengan tahun 2018 perolehan dana infaq/sedekah sebesar Rp.1,012,002,840.

Dalam pembayaran zakat, infaq atau sedekah biasanya tergantung dari kesadaran para muzaki dalam pembayarannya, dan juga faktor pembayaran zakat yang tidak langsung dibayar ke Rumah Zakat melainkan pembayarannya dilakukan ke Meunasah

kampung masing-masing. Pengumpulan dana ZIS yang ada di Rumah Zakat Cabang Aceh terpusat dari Rumah Zakat Pusat yang ada di Bandung, dan untuk pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian atau pengorganisasian berada di dalam pengawasan pihak Rumah Zakat Bandung.

Bapak Riadhi mengatakan lebih jauh bahwa pada 2004 setelah terjadi bencana tsunami di Aceh baru mulai beroperasinya Rumah Zakat di Aceh. Pada tahun 2005-2007 khususnya di Aceh hanya dilakukan sistem penyalurannya saja dan belum ada penerimaan. Kemudian pada 2008 hingga seterusnya mulai berlaku sistem penghimpunan, pengelolaan atau pendistribusian, penerimaan maupun penyalurannya. Setiap tahunnya relatif terus bertambah, tergantung penerimaannya apabila penerimaan meningkat maka penyalurannya juga mengalami peningkatan. Kemudian penerimaan dananya juga dilakukan sebulan sekali, dan tentunya pihak Rumah Zakat Banda Aceh telah membuat schedule (perencanaan) untuk kegiatan yang akan dilakukan dalam bulan ini atau bulan depan dan seterusnya.

Kepala cabang Rumah Zakat Banda Aceh bapak Riadhi juga menjelaskan di sebuah lembaga tentu mempunyai kendala dalam penghimpunan zakat, namun sejauh ini rumah zakat belum menemukan kendala yang serius yang berdampak besar bagi keberlangsungan operasional Rumah Zakat. Sebab, donatur yang berdonasi bukan hanya berasal dari dalam negeri melainkan juga

berasal dari luar negeri. Artinya, dalam suatu waktu donatur dari dalam negeri mengalami penurunan, maka tidak memberikan dampak yang terlalu besar bagi Rumah Zakat dikarenakan adanya donatur yang dari luar negeri yang masih berdonasi di Rumah Zakat.

Kendala internal terkait dengan gangguan jaringan. Selain itu, kendala internal harus menyesuaikan jadwal penghimpunannya dengan pihak donatur. Karena di Rumah Zakat sudah ditetapkan jadwal untuk berdonasi disetiap bulannya, donatur yang berdonasi biasanya akan berdonasi dengan dua mekanisme, yaitu berdonasi pada setiap akhir bulan atau berdonasi pada pergantian bulan. Berdonasi pada setiap akhir bulan biasanya dilakukan pada tanggal 26 hingga pergantian bulan tanggal 5.

Bagi pihak yang sudah berlangganan untuk berdonasi atau pihak yang belum membayar zakatnya, maka pihak Rumah Zakat menghubungi masyarakat untuk melakukan pembayaran zakatnya dengan cara dijemput atau langsung datang ke Rumah Zakatnya untuk membayar zakat. karena sebagian masyarakat tidak memiliki handphone gadget, maka oleh karena itu masyarakat tidak bisa mengakses jadwalnya.

Adapun kendala lainnya juga terdapat pada tingkat kepercayaan masyarakat Aceh yang masih sangat minim terhadap Rumah Zakat sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq dan sedekah. Hal tersebut menjadi tugas baru yang harus diatasi oleh

Rumah Zakat dengan berupaya agar masyarakat Aceh dapat mempercayai lembaga Rumah Zakat untuk mengelola donasinya. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan akan lembaga pengelolaan zakat seperti Rumah Zakat sehingga mereka lebih memilih untuk mengantarkan donasi zakatnya ke mesjid-mesjid terdekat di mana sistem pengelolaannya masih manual.

Adapun solusi dari pengumpulan dana zakat yang tidak stabil supaya menghibau kepada masyarakat bahwa pembayaran zakat itu penting dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Ketika pembayaran zakat langsung dibayar ke Rumah Zakat maka pihak Rumah Zakat akan bergerak dengan cepat untuk mengelola dana zakat tersebut kemudian didistribusikan zakatnya dalam kurun waktu sebulan sekali.

4.3 Kontribusi Dana ZIS yang Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Mustahik

Untuk mengetahui kontribusi penyaluran dana ZIS pada peningkatan ekonomi mustahik peneliti mewawancarai 5 orang mustahik atau penerima manfaat pengembangan ekonomi dari Rumah Zakat. Berikut hasil wawancara dengan mustahik atau penerima manfaat pengembangan ekonomi

1. Mustahik Pertama

Mustahik pertama yang peneliti wawancara adalah ibu Lena yang aslinya berasal dari Bireun dan sekarang tinggal di Banda Aceh sejak tahun 2013. Ibu Lena yang sebelum mendapatkan bantuan ekonomi tersebut memenuhi kebutuhannya dengan penuh keterbatasan, dari usaha menjahit hanya sedikit penghasilan yang didapatkan, dan hanya satu dua orang yang mengetahui ibu Lena bisa menjahit. Sebelumnya juga tidak ada pamflet untuk nama usaha jahitannya supaya lebih banyak pemesanan

Semenjak ibu Lena menjadi salah satu penerima bantuan dari Rumah Zakat Banda Aceh, beliau sangat terbantu kebutuhan sehari-harinya dan banyak sekali manfaat yang didapatkan dengan adanya bantuan dari Rumah Zakat Banda Aceh. Pihak Rumah Zakat juga memberikan modal usaha baik dalam bentuk sarana maupun modal usaha. Modal untuk sarana seperti membeli mesin jahit dan setelah pembelian dilakukan, nantinya penerima bantuan juga memperlihatkan struk bukti pembelian mesin. Sedangkan untuk modal usaha seperti membeli benang, karet, karbon, kapur, atau peralatan lainnya yang digunakan untuk menjahit. Modal tersebut nantinya akan menghasilkan keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik dari segi sandang, pangan dan papan.

Ibu Lena juga menerima bantuan dalam bentuk pamflet dari Rumah Zakat, dengan pamflet nama supaya usahanya lebih diketahui oleh masyarakat. Pamflet tersebut sangat bermanfaat

untuk ibu Lena, dan modal usaha yang diberikan juga dipergunakan untuk membuat kue kering dan lain-lain.

Ibu Lena selalu mengikuti aktivitas yang diadakan oleh Rumah Zakat Banda Aceh, baik bidang kesehatan maupun ekonomi. Aktivitas tersebut bertujuan untuk pengembangan ekonomi sehari-harinya dan mendorong masyarakat untuk terus menjaga kesehatannya. Berkat beasiswa tersebut ibu Lena mengalami perubahan hidup yang jauh berbeda dengan sebelum menerima bantuan dari Rumah Zakat Banda Aceh. Selain itu, bantuan ekonomi tersebut telah membantu ibu Lena untuk dapat memenuhi kebutuhan sekolah anaknya.

Beramal dengan memberikan donasi ke suatu lembaga lebih baik dari pada memberikan ke mesjid-mesjid atau memberikan langsung ke orangnya. Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang menjalankan operasionalnya tidak lagi secara manual akan tetapi menggunakan data, dengan itu dapat mengetahui pihak mana yang berhak menerima bantuan dan sangat membutuhkan sokongan dana.

Dana ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) berpotensi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikannya secara produktif bukan konsumtif. Pemberian dana secara konsumtif hanya bermanfaat pada masa sekarang, sedangkan pemberian dana secara produktif dapat memberikan manfaat dimasa yang akan datang. Contohnya melalui modal usaha untuk pengembangan ekonomi dan bermanfaat untuk dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Dan bantuan tersebut juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

2. Mustahik kedua

Mustahik kedua yang peneliti wawancara adalah ibu Ida Laila yang aslinya berasal dari Gayo, dan sejak 7 tahun yang lalu sudah tinggal di Banda Aceh. Ibu Ida salah satu penerima manfaat ekonomi dari Rumah Zakat Banda Aceh. Ibu Ida yang sebelum mendapatkan bantuan ekonomi tersebut hanya sedikit pengetahuan tentang pengembangan ekonomi, misalnya dari segi *upload* dokumentasi, cek *website*, *online* dan lain-lain. sebelumnya ibu Ida hanya menghubungi pihak yang sudah berlangganan yang sudah rutin mengantarkan barang jahitan untuk dijahit pada ibu Ida. Sebelum mendapatkan bantuan pemesanannya terbatas dan terkadang hanya beberapa yang pesan dengan jumlah yang sedikit.

Semenjak ibu Ida menjadi salah satu penerima bantuan ekonomi dari Rumah Zakat Banda Aceh, beliau merasa banyak terbantu hingga saat ini, Rumah Zakat banyak memberi manfaat untuk mereka yang membutuhkan. Bukan hanya dari bantuan dana tetapi juga dari ilmu yang diberikan oleh Rumah Zakat Banda Aceh ketika acara seminar, adanya solusi untuk pengembangan usaha dalam memproduksi penjualannya. Dan adanya ide kreatif yang diberikan dan mampu menghasilkan barang-barang terbaru bukan hanya khas dari daerah Gayo saja tetapi juga mampu mengembangkan ide kreativitas daerah lainnya. Seberapapun

bantuan dana yang diberikan sungguh sangat terpenuhi kebutuhan ibu Ida. Kemudian ilmu tersebut juga sangat membantu mendorong suami ibu Ida untuk bekerja, karena suaminya belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan hanya membantu mengembangkan usaha jahitan untuk dapat membantu ibu Ida.

Bantuan yang diberikan juga menjadi penambahan dana untuk membeli mesin jahit, dan pamflet untuk penulisan nama supaya masyarakat sekitar dapat mengetahui adanya tempat pemesanan jahitan. Bantuan tersebut juga memudahkan ibu Ida dalam melakukan penjualan melalui *online* yang hanya perlu meng *upload* dokumentasi ke sosial media saja tanpa harus menunggu pemesanan begitu saja, dikarenakan zaman sekarang adalah zaman *millenial*, tentunya hampir seluruh masyarakat memiliki *handphone gadget*.

Bantuan dana yang diberikan juga dalam bentuk modal usaha, modal usaha yang diberikan awalnya hanya 500 ribu saja untuk membeli peralatan jahit seperti benang, karet, karbon dan lain-lain. Kemudian tahun 2014 ibu Ida mendapatkan modal sebesar Rp. 1.300.000 yang digunakan untuk membeli mesin jahit. Dana yang diberikan oleh Rumah Zakat sangat membantu memenuhi kebutuhan ibu Ida dan keluarganya.

Ibu Ida selalu mengikuti aktivitas yang diadakan oleh Rumah Zakat Banda Aceh, aktivitas yang diadakan oleh Rumah Zakat yaitu seminar untuk pengembangan ekonomi, dan aktivitas tersebut

sangat membantu dan banyak sekali manfaat yang didapatkan dari kegiatan seminar

3. Mustahik ketiga

Mustahik ketiga yang peneliti wawancarai adalah Ibu Lawiyah yang berasal dari Alue Dayah Teungoh. Ibu Lawiyah salah satu yang menjadi penerima manfaat ekonomi dari Rumah Zakat Banda Aceh. Ibu Lawiyah yang sebelum mendapatkan bantuan ekonomi tersebut memenuhi kebutuhannya dengan penuh keterbatasan, dengan modal yang terbatas untuk penjualan, sebelumnya ibu Lawiyah hanya memiliki satu kompor dan sulit untuk memasak, ibu Lawiyah yang dahulunya hanya menjual roti dengan jumlah yang sedikit dan hasil usaha yang didapatkan juga sangat terbatas.

Semenjak Ibu Lawiyah menjadi salah satu penerima bantuan dari Rumah Zakat Banda Aceh, beliau sangat terbantu kebutuhan sehari-hari nya dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Rumah Zakat Banda Aceh baik dalam bentuk sarana maupun dalam bentuk modal usaha. Modal usaha yang diberikan sekitar satu juta lebih dan itu tergantung dari permintaan seorang penerima bantuan ekonomi dari Rumah Zakat Banda Aceh. Bantuan yang diberikan juga dimanfaatkan untuk membeli kompor gas, tepung untuk membuat kue roti, seperti roti selai atau roti kelapa. Dengan adanya bantuan dari Rumah Zakat ibu Lawiyah sudah mempunyai 2 Kompor gas untuk memasak kue atau memasak keperluan lainnya, pihak Rumah Zakat juga memberikan pamphlet untuk penulisan

nama pengembangan usahanya. Bantuan yang diberikan oleh Rumah Zakat juga membantu memenuhi kebutuhan sekolah anaknya dan dapat meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

Ibu Lawiyah juga mengikuti aktivitas yang dibuat oleh Rumah Zakat seperti pertemuan bulanan dengan pihak Rumah Zakat yang bertujuan untuk mengontrol pengembangan ekonomi si pernerima bantuan dari Rumah Zakat Banda Aceh, dan juga ilmu untuk pengembangan ekonomi.

4. Mustahik keempat

Mustahik keempat yang peneliti wawancarai adalah Ibu Afrida yang aslinya berasal dari Bireun, dan sekarang tinggal di desa Alue Deyah Teungoh. Ibu Afrida salah satu yang menjadi penerima manfaat ekonomi dari Rumah Zakat Banda Aceh. Ibu Afrida yang sebelum mendapatkan bantuan ekonomi tersebut hanya menerima jahitan sedikit dan tidak berjumlah banyak, selain dari itu ibu Afrida juga menjahit permak-permak pakaian atau pakaian yang mungkin kepanjangan serta pakaian yang sudah sobek.

Semenjak ibu Afrida menjadi salah satu penerima bantuan dari Rumah Zakat Banda Aceh, bantuan yang diberikan oleh Rumah Zakat sangat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Bantuan yang diberikan ada dalam bentuk modal usaha maupun sarana, modal tersebut dimanfaatkan untuk membeli mesin jahit, membeli kain atau kain spreng untuk dijahit, modalnya juga

digunakan untuk membeli pamplet nama supaya masyarakat sekitar dapat mengetahui adanya tempat pemesanan jahitan. Modal usaha yang diberikan sekitar 2 juta lebih dan tergantung dari permintaan si penerima bantuan, modal tersebut juga dapat sedikit membantu meringankan beban dalam membiayai kebutuhan anak-anaknya baik yang sudah bersekolah maupun anak yang masih balita.

Menurut ibu Afrida bantuan yang diberikan oleh Rumah Zakat Banda Aceh sangat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ibu Afrida juga berkeinginan untuk membeli mesin jahit listrik yang memiliki nama brand *janome* yang terdapat 50 macam jenis bentuk jahitan yang berbeda-beda. Tetapi ibu Afrida belum melakukan konfirmasi dengan pihak Rumah Zakat terkait permintaan untuk membeli mesin *janome* yang digunakan untuk menjahit.

Ibu Afrida juga mengikuti aktivitas yang diadakan di Rumah Zakat seperti pertemuan bulanan dengan pihak Rumah Zakat yang bertujuan untuk mengontrol pengembangan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. Mustahik Kelima

Mustahik kelima yang peneliti wawancarai adalah ibu Safiah yang aslinya berasal dari Lhokseumawe dan sekarang tinggal di Banda Aceh sejak tahun 2008. Ibu Safiah yang menjadi salah satu penerima manfaat ekonomi di Rumah Zakat Banda Aceh. Ibu Safiah yang sebelum mendapatkan bantuan ekonomi tersebut hanya menggunakan modal sendiri untuk berjualan, dan penuh

keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, semuanya serba berkecukupan. Suami ibu Safiah hanya kerja menarik becak setiap harinya, dengan penghasilan yang sangat sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Semenjak ibu Safiah menjadi salah satu penerima bantuan dari Rumah Zakat Banda Aceh, bantuan yang diberikan dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya. Bantuan yang diberikan oleh Rumah Zakat Banda Aceh ada dalam bentuk modal usaha ataupun dalam bentuk sarana. Modal yang diberikan digunakan untuk membeli keperluan dalam bentuk sarana seperti tenda, rak untuk berjualan. Ibu Safiah menggunakan modal yang diberikan oleh Rumah Zakat juga dipergunakan untuk berjualan jus, bakso bakar di dekat Lampaseh.

Bantuan yang diberikan berjumlah 600 ribu untuk membeli bahan, untuk membeli rak ibu Safiah mendapatkan modal dari Rumah Zakat sekitar Rp.1.300.000, dan untuk membeli perlengkapan jualan juga diberikan modal sebesar 400 ribu dan modal yang diberikan tergantung dari permintaan si penerima bantuan dari Rumah Zakat Banda Aceh.

Untuk pemenuhan kebutuhan anaknya bersekolah masih kurang memadai, tetapi dapat sedikit terpenuhi, meskipun harus membayar infaq cicilan 20 ribu sekitar 6 bulan untuk sekolahnya. Menurut ibu Safiah dengan adanya bantuan dari Rumah Zakat sangat membantu perekonomian keluarganya, baik itu

untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak-anak dan kebutuhan untuk membayar rumah sewa.

Ibu Safiah juga mengikuti aktivitas yang diadakan oleh Rumah Zakat Banda Aceh, baik itu berupa pertemuan dalam sebulan sekali maupun aktivitas seperti acara seminar untuk pengembangan ilmu ekonomi supaya dapat memperbaiki perekonomian yang lebih baik dan menjadikan masyarakat tersebut lebih maju.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi penyaluran dana ZIS memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi mustahik. Hal tersebut terbukti dengan wawancara di atas, di mana dari lima narasumber (penerima manfaat ekonomi) mengatakan bahwasanya bantuan yang diberikan oleh Rumah Zakat Banda Aceh sangat membantu untuk memenuhi kebutuhannya yang lebih baik dan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Zakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Selain itu masyarakat juga diharuskan untuk mengikuti aktivitas yang diadakan oleh Rumah Zakat selama sebulan sekali, di mana aktivitas tersebut diisi dengan berbagai macam kegiatan, seperti seminar atau memberikan pemahaman tentang cara mengembangkan ekonomi. Ilmu tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat supaya mereka mampu meningkatkan perekonomiannya yang lebih baik.

Bapak Riadhi (Kepala Cabang Rumah Zakat Banda Aceh) menjelaskan melalui program ekonomi diharapkan dapat terintegrasi, tergantung dari kebutuhan masyarakat. Apabila mata pencahariannya melalui usaha maka pihak Rumah Zakat memberikan modal untuk memajukan usahanya, karena dengan usaha tersebut ekonomi masyarakat akan terus berkembang dan dapat melancarkan kebutuhan hidupnya supaya dapat keluar dari ranah kemiskinan.

Dana zakat yang jumlahnya sedikit saja akan sangat bermanfaat bagi perekonomian umat, tentunya zakat mempunyai peran penting dalam menciptakan masyarakat yang makmur dan mengurangi tingkat kemiskinan. Masyarakat yang konsumtif dan tidak produktif juga perlu diberikan bantuan untuk dapat melangsungkan hidupnya, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa makanan untuk waktu tertentu saja, tetapi berlaakusepanjang hidup mereka. Bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk mereka agar dapat melangsungkan hidupnya. Berbeda dengan masyarakat yang produktif, masyarakat produktif yang memiliki inovasi dan kretivitas perlu diberikan modal untuk dapat memajukan perekonomian hidupnya, dan bagi mereka yang mempunyai potensi maka akan terus dilatih potensinya supaya mampu menciptakan penghasilan untuk kebutuhan hidup mereka yang lebih layak dari segi kebutuhan sandang serta pangan. Masyarakat yang hidupnya serba kekurangan dengan modal yang diberikan juga dapat membantu perekonomian masyarakat, meskipun modalnya tidak

seberapa besar namun lambat laun ekonomi masyarakat akan terus terpenuhi dan juga pendapatannya semakin hari mungkin akan semakin meningkat dan dapat membantu ekonomi keluarga.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, tentang bagaimana “Strategi Peningkatan Penerimaan Dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh pada Peningkatan Ekonomi Mustahik” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi penerimaan dana ZIS yang digunakan di Rumah Zakat Banda Aceh melalui online dan *offline*. Adapun dari dua strategi penerimaan dana ZIS yang digunakan di Rumah Zakat Banda Aceh strategi yang paling unggul adalah strategi yang digunakan melalui online. Strategi penerimaan dana ZIS yang digunakan di Rumah Zakat Banda Aceh yaitu layanan antar jemput, datang langsung ke Rumah Zakat, *funding officer*, via ATM, *mobile banking*, dan *crowded funding*. Dari perbedaan strategi tersebut jumlah penerimaan dana zakat berpengaruh signifikan dan relatif terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan tergantung penerimaannya apabila penerimaan meningkat maka penyalurannya juga mengalami peningkatan.
2. Pemberian ZIS dalam bentuk bantuan ekonomi sangat membantu dan memiliki manfaat yang cukup besar dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Karena bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk keperluan produktif dan

mampu meningkatkan ide kreativitas masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkembang, tentunya bantuan yang diberikan juga dapat mengurangi beban masyarakat untuk membiayai sekolah anak-anaknya.

5.2 Saran

Berdasarkan kondisi objektif penelitian seperti wawancara dan dokumentasi terhadap strategi penerimaan dana ZIS pada peningkatan mustahik, untuk mendukung strategi yang digunakan beberapa hal penulis ajukan sebagai saran atau solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh para pihak terkait untuk mendukung keberhasilan peningkatan dana ZIS yaitu:

1. Kepala Rumah Zakat Cabang Banda Aceh sebagai pengelola dana ZIS perlu kiranya mengontrol kembali proses pencatatan terkait donatur yang bergabung di Rumah Zakat supaya nantinya penerimaan dana dapat didata dengan baik dengan sekiranya apabila diperlukan dapat digunakan dengan semestinya.
2. Rumah Zakat selaku lembaga social kemasyarakatan hendaknya melakukan sosialisasi terkait pengelolaan zakat di Rumah Zakat adar masyarakat tidak lagi melakukan pembayaran zakat di mesjid-mesjid dan tertarik melakukan pendonasian di Rumah Zakat.
3. Hendaklah Rumah Zakat mengontrol kembali penyaluran ZIS yang hanya disalurkan untuk masyarakat sekitar tetapi perlu

penelusuran lebih lanjut ke daerah terpencil, di mana daerah terpencil sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhannya, bahkan untuk kebutuhan konsumtif sulit untuk mereka penuhi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. 2010. *Kedahsyatan Bersedekah*. Yogyakarta: Pustaka Rama.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1991. *Fiqh al-Zakah*. Petaling Jaya: International Islamic University Press.
- Aprizal. 2015. *Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat, Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Syarif Hidayatullah.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1984. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu Jilid I*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Bariadi, Lili. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CV Pustaka Amri.
- Buhari, Hariyanto. 2018. *Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya, Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Faisal, Achmad. 2016. *Petunjuk Zakat Praktis*.
- Fikri, Muhammad. 2016. *Strategi Fundraising Dana ZIS MD Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Syarif Hidayatullah
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Pt. Raja Gravindo Persada.
- Hamid, Edi Sunandi. 2013. *Kemiskinan di Indonesia: Potret Jauhnya Ideal Masyarakat Madani dan Lestari*. Yogyakarta: DPPM UII.
- Kahf, Monzer. 1991. *Development and Finance in Islamic*. Petaling Jaya: International Islamic University Press.

- Kotler, Philip. 1996. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawati, Fifi. 2014. *Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta, Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Liem, Koko. 2011. *Membuka Pintu Taubat, Jauhkan Maksiat, cet 1*. Pt. Penerbit Swadaya Grup.
- Marinda, Wahyuna. 2016. *Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Palembang, Skripsi*. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang.
- Meleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Posdakarya.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mujahid, Achmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rangkuty, 2001. *Analisa Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan, Muhammad. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rozalinda, 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Intermasa.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1, terjemahan Imam Ghazali*. Jakarta: Pustaka Aman.

- Sadeq, Abul Hasan. 1992. *Islamic Economic Thought*. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd.
- Sakti, Ali. 2007. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban atas Kekacauan, Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing.
- Sanusi. 2014. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputro, Satria Dwi, 2015. *Peran ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. <http://medanbisnis.html> (diakses pada 20 Oktober 2018).
- Sholihin. 2010. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)*. Pt. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Siagian. 2004. *Manajemen Strategi*. Pt. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Posdakarya.
- Supomo dan Indriantoro. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Cet 2. Yogyakarta: Pt. BFEE UGM.
- Suyitno, dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tuwu, Alimuddin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian*
- Uchjana Effendy, Onong. 1992. *Manajemen Strategi Komunikasi*.
- Waluyo, Sabar. 2016. *Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam Mendapatkan Muzaki, Skripsi*.

Zarqa', Anas. 1989. *Readings in The Concept and Methodology of Islamics*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.

<http://uu-23-2011.html> (diakses 20 Desember 2018)

www.baitulmal.aceh (diakses pada 20 Desember 2018)

www.bps.go (diakses pada 15 Agustus 2018)

www.rumahzakat.org (diakses pada 5 Oktober 2018)



Lampiran 1

Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Cabang Rumah Zakat Banda Aceh



Lampiran 2

**Dokumentasi Kegiatan Penerimaan Dana di Rumah Zakat
Banda Aceh**

Bantuan dari Walikota



VANILLA
Hijab



Gemilang

Supported
Rumah
Zakat

Bingkisan

Untuk Guru

VANILLA HIJAB BERSAMA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDA ACEH



H. Aminullah Usman, SE, Ak, MM
Walikota Banda Aceh

Drs. H. Zainat Anifin
Wakil Walikota Banda Aceh

ISRA

Penyerahan Mesin Jahit



Penerimaan Superqurban untuk Bencana Lombok



Lampiran 3

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id>

Nomor : 444/L/Un.08/FEBI.I/TL.00/12/2018
 Perihal : Permohonan kesediaan memberikan
 data dan wawancara

13 Desember 2018

Kepada Yth.

Kepala lembaga Rumah Zakat Cabang Aceh

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama	: Cut Zahra Asia
NIM	: 140602083
Prodi	: Ekonomi Syariah
Semester	: IX (Sembilan) T.A. 2018 / 2019

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul: **Strategi Peningkatan Penerimaan Dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang diperlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
 a.n. Dekan,
 Wakil Dekan

Hafas Furqani

Lampiran 4

Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian di Rumah Zakat


Rumah Zakat

SURAT KETERANGAN
No : 99/SPT/RZ/IV/2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang memberi kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta penerus risalahnya hingga akhir zaman.

Melalui surat ini kami memberitahukan bahwa :

Nama	: Cut Zahra Asia
NIM	: 140602083
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan/Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry

Benar Mahasiswa/i yang datanya tersebut di atas telah melakukan penelitian ilmiah pada lembaga Rumah Zakat Cabang Aceh, dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul " *Strategi Peningkatan Penerimaan Dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh pada peningkatan Ekonomi Mustahik ."*

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat, agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

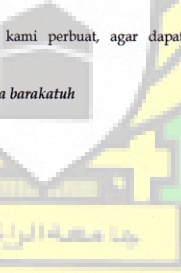
Banda Aceh, 12 April 2019
Branch Manager
Rumah Zakat Aceh



Riadh
NIA.1092006012051



Rumah Zakat



SMS/WA 0815 7300 1555
E-mail welcome@rumahzakat.org
www.rumahzakat.org

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Cut Zahra Asia

Tempat, tanggal lahir : Keumala Mns Kumbang, 19 April 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Domisili : Keumala Mns Kumbang, Kec Keumala
Kab Pidie

Agama : Islam

Nama Ayah : Abdullah

Nama Ibu : Fauziah

Jumlah Saudara : 8

B. Riwayat Pendidikan

2001-2002 : TK Al-Qur'an Kota Bakti

2002-2008 : MIS Sakti Kota Bakti

2008-2011 : MTsN Sakti Kota Bakti

2011-2014 : MAS Jeumala Amal

2014-2019 : Program Studi S1 Ekonomi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

C. Riwayat Organisasi

1. UKM Keputrian UIN Ar-Raniry sebagai Anggota Periode 2017-2018
2. Almahira Islamic Economic Community (UKMF FEBI UIN Ar-Raniry) sebagai anggota bidang Danus (Dana dan Usaha)
3. Forum Silaturahmi & Komunikasi Alumni Dayah Jeumala Amal (FOSKADJA) sebagai anggota Periode 2014

Demikian daftar riwayat hidup singkat ini dibuat untuk dapat diusul sepenuhnya.

Banda Aceh, 9 Januari 2019

Penulis

Cut Zahra Asia

